

## **TANGGUNG JAWAB SUAMI DALAM NAFKAH KELUARGA PERSPEKTIF HADIS**

Ansari

Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia

e-mail. [Ansaridosen1@gmail.com](mailto:Ansaridosen1@gmail.com)

### **Abstract**

*This research is motivated by the importance of a comprehensive understanding of the husband's responsibility in providing for the family as taught in the hadith, in the midst of differences in interpretation and practice in society. The inconsistency of understanding is often influenced by the limitations of the study of the validity and meaning of hadith in depth, both from the aspects of sanad and matan. Therefore, this study aims to examine hadiths related to the husband's maintenance obligation by focusing on validity (validity) and the contextual meaning of its content. The research method used is qualitative with a library research approach, and uses a normative-theological approach and hadith criticism (naqd al-hadith). Data are obtained from primary sources in the form of mu'tabar hadith books and supported by secondary sources such as sharia books, fiqh books, and scientific journals. The data analysis technique was carried out through takhrij hadith, sanad and matan criticism, and content analysis. The results of the study showed that the hadiths about the husband's maintenance obligation had a strong level of validity and emphasized that the provision of maintenance is the husband's main responsibility which is not only material, but also includes moral and social aspects in family life.*

**Kata kunci:** *Husband, Alliance, Family.*

### **Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemahaman yang komprehensif mengenai tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah keluarga sebagaimana diajarkan dalam hadis, di tengah masih adanya perbedaan interpretasi dan praktik di masyarakat. Ketidakteragaman pemahaman tersebut seringkali dipengaruhi oleh keterbatasan kajian terhadap validitas dan makna hadis secara mendalam, baik dari aspek sanad maupun matan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hadis-hadis yang berkaitan dengan kewajiban nafkah suami dengan menitikberatkan pada validitas (kesahihan) serta pemaknaan kandungannya secara kontekstual. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), serta menggunakan pendekatan normatif-teologis dan kritik hadis (*naqd al-hadith*). Data diperoleh dari sumber primer berupa kitab-kitab hadis mu'tabar dan didukung oleh sumber sekunder seperti kitab syarah, buku fikih, dan jurnal ilmiah. Teknik analisis data dilakukan melalui takhrij hadis, kritik sanad dan matan, serta analisis isi (*content analysis*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis-hadis tentang kewajiban nafkah suami memiliki tingkat validitas yang kuat dan menegaskan bahwa pemberian nafkah merupakan tanggung jawab utama suami yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup aspek moral dan sosial dalam kehidupan keluarga.

**Kata Kunci:** *Suami, Nafkah, Keluarga*

Received: March, 29 2026	Revised: April, 11 2026	Accepted: April, 25 2026	Published: April, 30 2026
-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	------------------------------

## A. Pendahuluan

Tanggung jawab suami dalam nafkah keluarga menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang cukup signifikan antara pendekatan normatif klasik dan realitas sosial kontemporer. Sebagian besar kajian fikih dan hadis cenderung menempatkan kewajiban nafkah sebagai doktrin normatif yang bersifat final dan tidak problematis (Astutik & Muttaqin, 2020). Namun, penelitian-penelitian tersebut belum banyak mengintegrasikan analisis validitas hadis (*takhrij* dan kritik sanad-matan) dengan pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan perubahan sosial modern, khususnya terkait transformasi peran gender dan ekonomi keluarga. Di sinilah letak celah ilmiah yang ingin diisi oleh penelitian ini, yakni mengkaji ulang hadis-hadis tentang nafkah tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari sisi validitas dan makna kontekstualnya.

Melihat fenomena sosial di Indonesia menunjukkan adanya dinamika serius dalam ketahanan keluarga, khususnya terkait aspek ekonomi dan tanggung jawab nafkah. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa angka perceraian pada tahun 2023 mencapai 463.654 kasus, yang kemudian menurun menjadi sekitar 394.608 kasus pada 2024, namun kembali meningkat menjadi 438.168 kasus pada 2025. Lebih lanjut, mayoritas perceraian tersebut didominasi oleh cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri, dengan proporsi mencapai sekitar 78–79% pada 2024–2025 (Indonesia, 2024). Faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab utama perceraian, dengan lebih dari 105 ribu kasus pada 2025 yang berkaitan langsung dengan persoalan nafkah. Fakta ini menunjukkan bahwa persoalan tanggung jawab nafkah bukan sekadar isu normatif, tetapi telah menjadi problem sosial yang berdampak luas.

Secara konseptual, nafkah dalam Islam dipahami sebagai kewajiban suami yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, serta kebutuhan non-material yang menunjang keberlangsungan rumah tangga. Konsep ini berkaitan erat dengan prinsip *qiwamah* (kepemimpinan laki-laki dalam

keluarga) yang sering dipahami sebagai legitimasi struktural atas peran suami sebagai pencari nafkah utama (Jafar & Soleh, 2025). Namun, dalam perkembangan masyarakat modern, konsep ini mengalami reinterpretasi, terutama ketika perempuan juga berperan aktif dalam sektor ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan konseptual yang tidak hanya berbasis teks, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan perubahan struktur keluarga.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji tema nafkah dan kepemimpinan dalam keluarga. *Pertama*, penelitian tentang fikih nafkah yang menekankan kewajiban absolut suami dalam perspektif mazhab klasik (Haris, 2025). *Kedua*, studi tentang gender dalam Islam yang mengkritisi dominasi patriarki dalam konsep qiwamah (Anisa, 2024). *Ketiga*, penelitian sosiologis tentang meningkatnya peran ekonomi perempuan dalam keluarga (Yare, 2021). *Keempat*, kajian hukum Islam tentang perceraian yang menyoroti faktor ekonomi sebagai penyebab utama (Wartono & Akbarizan, 2025). *Kelima*, penelitian tentang reinterpretasi hadis dalam konteks modern (Malik, 2025). Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya berdiri sendiri dan belum mengintegrasikan analisis hadis secara komprehensif dengan realitas sosial kontemporer.

Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pendekatan integratif yang digunakan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji konsep nafkah dalam perspektif hadis, tetapi juga melakukan validasi terhadap hadis-hadis yang menjadi dasar normatif melalui metode kritik sanad dan matan. Selain itu, penelitian ini mengaitkan hasil analisis tersebut dengan fenomena sosial aktual, seperti meningkatnya cerai gugat dan pergeseran peran ekonomi dalam keluarga. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjembatani kesenjangan antara teks normatif dan realitas empiris.

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis secara mendalam hadis-hadis tentang tanggung jawab nafkah suami, baik dari aspek validitas maupun makna kontekstualnya. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relevansi ajaran hadis dalam menjawab problematika keluarga modern, khususnya terkait distribusi tanggung jawab ekonomi antara suami dan istri. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan formulasi pemahaman yang lebih adaptif dan kontekstual.

Adapun dasar asumsi penelitian ini adalah bahwa hadis sebagai sumber ajaran Islam memiliki dimensi normatif sekaligus kontekstual yang harus dipahami secara proporsional. Pemahaman yang terlalu tekstual berpotensi mengabaikan dinamika sosial, sementara pendekatan yang terlalu kontekstual berisiko mengabaikan otoritas teks. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan studi hadis, serta manfaat praktis dalam memberikan

landasan konseptual bagi pembentukan keluarga yang adil, seimbang, dan responsif terhadap tantangan zaman.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) (Ansari dkk., 2023). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-teologis dan hadis (*hadith approach*) (Warmansyah, 2020), yaitu menelaah teks-teks hadis yang berkaitan dengan tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Penelitian ini juga mengintegrasikan pendekatan kritik hadis (*naqd al-hadith*), baik dari aspek sanad maupun matan, guna memastikan validitas hadis serta memahami kandungan maknanya secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis-kritis terhadap sumber-sumber hadis yang digunakan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder (Sugiono, 2019). Data primer berupa hadis-hadis yang terdapat dalam kitab-kitab hadis mu'tabarah, seperti Kutub al-Sittah dan kitab hadis lainnya yang relevan dengan tema nafkah keluarga. Sementara itu, data sekunder meliputi kitab syarah hadis, buku fikih keluarga Islam, jurnal ilmiah, serta karya-karya akademik yang membahas tentang kewajiban nafkah dalam perspektif Islam. Data sekunder ini berfungsi untuk memperkuat analisis, memberikan konteks pemahaman, serta menjadi bahan komparasi dalam menafsirkan hadis secara lebih mendalam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan, dan mengklasifikasikan hadis-hadis yang berkaitan dengan tema penelitian (Mestika, 2014). Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*) (Arikunto, 2012), yang meliputi tahap *takhrij* hadis untuk mengetahui kualitas sanad, kritik sanad dan matan untuk menguji keabsahan hadis, serta interpretasi makna hadis dengan mempertimbangkan konteks historis dan sosialnya. Hasil analisis ini kemudian disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai tanggung jawab suami dalam nafkah keluarga berdasarkan validitas dan makna hadis.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Hadis Nafkah**

*Pertama:* merupakan kewajiban suami menafkahi keluarganya sebagaimana hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Hisyam ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku bapakku dari Aisyah bahwa Hindu binti Utbah berkata, "Wahai Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya dengan tanpa sepengetahuannya." Maka beliau bersabda: "Ambillah dari hartanya sekadar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu" (al-asy'ats, Sunan Abi Daūd, 1999: 918-919).

*Kedua:* Nafkah suami merupakan hak isteri, sebagaimana hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْفُسَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقْبِحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَا تُقْبِحَ أَنْ تَقُولَ قَبْحًا لِلَّهِ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Hammad, telah mengabarkan kepada kami Abu Qaza'ah Al Bahali, dari Hakim bin Mu'awiyah Al-Qusyairi dari ayahnya, ia berkata; aku katakan; wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang diantara kami atasnya? Beliau berkata: "Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah. "Abu Daud berkata; dan janganlah engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian) dengan mengatakan; semoga Allah memburukkan wajahmu" (Salem dkk., 2021: 891).

*Ketiga:* nafkah isteri kepada keluarganya

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِيَّ أَجْرٌ أَنْ أَنْفِقَ عَلَى بَنِي أَبِي سَلَمَةَ إِنَّمَا هُمْ بَنِي فَقَالَ أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ فَلَكَ أَجْرٌ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami 'Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami 'Abdah dari Hisyam dari bapaknya dari Zainab binti Ummu Salalah dari Ummu Salamah berkata; Aku berkata: "Wahai Rasulullah, apakah bagiku pahala bila aku menginfaqkan harta untuk anak-anak Abu Salamah padahal mereka itu anak-anakku?". Maka Beliau bersabda: "Berinfaqlah untuk mereka dan kamu akan mendapatkan pahala dari apa yang kamu infaqkan buat mereka" (Şahīh al-Bukharī, No. 533).

## 2. Penyajian Hadis Tentang Nafkah

Penyajian hadis tentang tanggung jawab nafkah dalam keluarga dimulai dengan melakukan *takhrij al-hadīs*. Kitab hadits yang sumber utamanya adalah kitab hadits sembilan atau *kutub al-tis'ah*, yaitu *Sahīh al-Bukarī*, *Sahīh Muslim*, *Sunan Abī Daūd*, *Sunan al-Tirmizi*, *sunan al-Nasa'ī*, *Sunan Ibn Mājah*, *Sunan al-Dārimī*, *Muwattha' Mālik*, dan *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*. Masalah yang disebutkan dalam penelitian ini adalah bahwa nafkah adalah tanggung jawab suami, nafkah suami adalah hak istri, nafkah suami untuk keluarga adalah sedekah, dan nafkah itu penting untuk keluarga.

Topik yang dibahas dalam penelitian ini meliputi hadits, tentang tanggung jawab nafkah, berikut hadits yang disebutkan, kemudian, digunakan dalam kitab *mu'jam al-mufahras li alfāzil hadīs al-Nabawī*, karya A.J. Winsink dan *ditahkik* oleh Muhammad Fuad al-Baki, dan dengan menelusuri kata-kata yang terdapat dalam hadīs yang diteliti, yaitu:

- a. Pemeliharaan hadits adalah tanggung jawab suami, kata-kata yang akan ditelusuri adalah kata: *يكفي* terdapat dalam *Shahīh al-Bukharī*, bab tiga hadīs, hadīs no. 5364, *Sahīh Muslim* bab *قضية هند*: satu hadīs, hadīs no. 4574, *Sunan Abī Daūd* bab *ياخذ حقه من تحت يده في الرجل*: satu hadīs, hadīs no. 3534, *Sunan Ibn Mājah*, bab: *للرأة ما من زوجها ل ما*: satu hadīs, hadīs no. 2381, *Sunan al-Nasa'ī*, satu hadīs, hadīs no. 5435, *Sunan al-Dārimī*, bab: *نفاقه وجوب جل الرهله ا على*, satu hadīs, hadīs no. 2159
- b. Hadīs tentang nafkah merupakan hak isteri, kata yang ditelusuri adalah: *حجر* terdapat pada kitab *Sunan Abī Daūd* kitab Nikah bab: *على المرأ حق زوجها*, no. 2142, 2143, 2144, *Sunan Ibn Mājah*, kitab Nikah, bab, *على المرأ حق زوجها*, no. 1850,

Musnad Ahmad bin Hanbal, Juz 3, hadīs nomor. 446, 447 dan juz 5, hadīs nomor 3.

- c. Nafkah seorang isteri kepada keluarganya. Kata yang ditelusuri adalah kata: أجر, terdapat dalam kitab Shahīh al-Bukarī, bab: والاعيتام الزوج على والزكاة, hadīs nomor: 1398 dan 5054, Shahīh Muslim, bab: والصدقة النفقة والاولاد والزوج الاقربين, hadīs nomor, 1001, Musnad Ahmad bin Hanbal, hadīs no. 27042, 27043, 27044.

Selain melacak hadīs tentang nafkah berdasarkan kamus di atas, peneliti juga melacak hadīs-hadīs tersebut dalam kitab "*Miftāh kunūz al-Sunnah*" karya A.J. Winsink dan Muhammad Fuad al-Baqi dalam tema:

على المرأة حق زوجها terdapat dalam kitab Sunan Ibn Mājah, kitab nomor 67, bab 79,2 dalam tema: وواجبته المرأة حقوق terdapat dalam kitab Sunan Abī Daūd kitab nomor 12, bab 39, 40 dan 41, Sunan Ibnu Mājah, kitab nomor 9, bab 3 dan 4, Musnad Ahmad bin Hanbal, Juz 3, hadīs nomor. 446, 447 dan juz 5, hadīs nomor 3, 5.3 Tema: النفقات terdapat dalam Shahīh al-Bukarī, kitab 69 bab.1, Sunan Ibnu Mājah, kitab nomor 69, bab 1, Sunan al-Turmuzī, kitab nomor 25 bab 42, dan musnad Ahmad bin Hanbal, juz 5, h. 279, 284.4

### 3. Penelitian Sanad dan Matan Hadīs

Penelitian hadis Nabi tentang upaya untuk memilih hadis sehingga orang dapat melihat hadis mana yang asli dan mana yang tidak. Hadis mencakup sanad dan matan, sehingga objek kajian hadis meliputi kajian sanad atau *naqd al-sanad* yang biasa disebut *naqd al-kharīj* atau kritik luar dan kajian matan atau *naqd al-matan* atau *naqd al-dakhil* (Ilyas, 2006: 29-30).

Sanad itu sendiri secara bahasa adalah sandaran atau sesuatu yang dijadikan sandaran, dikarenakan setiap hadīs selalu bersandar kepadanya (Ilyas, 2006: 31). Sedangkan dalam istilah sanad adalah urutan pendongeng yang membawa kita pada esensi hadits, yang meliputi dua unsur penting, yaitu nama-nama perawi dalam rangkaian hadits dan simbolisme narasi yang digunakan dalam narasi hadits-hadits narator, masing-masing (Ilyas, 2006: 32). Dengan demikian, dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa kajian sanad merupakan upaya untuk memverifikasi dan menganalisis serangkaian narasi hadits yang menyampaikan hadits matan. Secara umum sanad hadits harus memenuhi lima kriteria sebagaimana dikemukakan oleh ibn Salah, agar sanad hadits dapat diterima atau dianggap otentik, yaitu sanad hadits harus dilanjutkan, perawi hadits harus orang yang saleh dan *dhabīl*, sanad harus jauh dari penyakit dan *syadz* (Noorhidayati, 2013: 7).

Matan hadis telah dipahami dalam arti istilah ini sebagai kalimat yang ada setelah akhir sanad, atau memiliki kalimat yang mendefinisikannya dengan beberapa pengucapan hadits yang membentuk beberapa makna (Noorhidayati,

2013: 7). Jadi matan merupakan bagian integral dari sanad, sehingga mencari atau mengkritisi sanad harus dibarengi dengan mencari matan, karena hadits dengan sanad shahih tidak otomatis memiliki kualitas shahih. Ada dua kriteria matan untuk dinyatakan sah, yaitu matan terlindung dari *illat* dan *syadz* (Noorhidayati, 2013: 245-246). Muhammad Thahir al-Jawabi mengatakan bahwa kritik terhadap hadits meliputi, pertama: kritik yang bertujuan untuk menentukan apakah hadits itu nyata atau tidak, kedua: kritik terhadap Matan untuk pemahaman yang benar tentang isi yang terkandung dalam hadits (Sanusi, 2011: 652). Kedua penutup di atas tidak dapat dipisahkan, karena kajian hadis matan harus mengungkap kandungan hadis matan untuk mengetahui otentisitas hadis dan sebaliknya.

Penentuan kriteria keaslian permata yang dikembangkan oleh para ulama bervariasi. Penggunaan tolak ukur tersebut disesuaikan dengan materi yang bersangkutan, misalnya Al-Khatib al-Baghdadi memberikan syarat *maqbul* hadits (Al-Baghdadi, 2012: 654), adalah: a). Tidak bertentangan dengan akal sehat; b). Tidak bertentangan dengan hukum Al-Qur'an atau dibandingkan dengan *muhkam*; c). Tidak bertentangan dengan hadits *mutawatir*; e). Tidak bertentangan dengan amalan ulama` salaf; f). Tidak bertentangan dengan klausa tertentu; g). Berbeda dengan hadits ahad yang kualitasnya luar biasa.

Sementara itu ahli ushul hanafiyah berpendapat bahwa kreteria kritik matan hadis (Syamsul, 2000: 132-`66), yaitu: a). Tidak bertentangan dengan teks al-Qur'an; b). Tidak bertentangan dengan *sunnah* yang *Masyhūr*; c). Tidak gharib bila menyangkut kasus yang sering dan banyak terjadi; d). Tidak ditinggalkan oleh para sahabat; dan e). Tidak bertentangan dengan *qiyās*.

Mayoritas ulama menyatakan bahwa ciri-ciri hadist palsu (Al-Salih, 1977; Al-Thabari, 2004; Firdaus, t.t.), adalah : a). Susunan bahasanya ambigu; b). Isi matan sangat bertentangan dengan akal sehat, sangat sulit dijelaskan secara logika; c). Isi matan bertentangan dengan hukum alam (sunnah Allah), fakta sejarah, petunjuk Al-Qur'an, cerita mitologi yang mengandung petunjuk khusus; dan d). Isi matan berada di luar norma yang diukur dengan pedoman umum ajaran Islam.

Selain pendapat di atas, beberapa pendapat lainnya seperti al-'Amidi (W.631H/1233M) (Abi Al-Hasan & Muhammad, 2016), Ibn al-Jauzi (W.597H/1210M), al-Syathibi (W. 790H/316M) (Al-Syatibi, 2003), Musthafa al-Shiba'I (Al-Syatibi, 2003), Shalah al-Di al-Adlabi, juga mengemukakan beberapa tolak ukur dalam penelitian matan (Al-Adlabi, 1983: 230). Hanya saja pendapat mereka masih sebatas teori penelitian matan pada umumnya, mereka tidak menawarkan teori atau metode pemahaman hadis. Metode atau teori pemahaman muncul belakangan. Ada beberapa contoh metode pemahaman hadist yang di

tawarkan Muhammad Iqbal (1877-1938M) (Iqbal, 1981: 171), Fazlur Rahman (1919-1988M) (Voll, 1983: 2).

Dari kriteria kritik matan di atas, dapat dipahami bahwa kriteria kajian atau kritik hadis matan umumnya pengujian dengan hadits yang lebih kuat atau shahih, rasionalitas hadits matan, logika, ilmu, atau penemuan ilmiah, fakta atau sejarah. Jika isi sebuah hadits bertentangan dengan keempat kriteria penting di atas, maka sebuah hadits tidak dapat dikatakan shahih.

a. Langkah-langkah dalam Penelitian Sanad dan Matan Hadis

Langkah awal mempelajari sanad hadits adalah melakukan *takhrij al-hadis*, kegiatan ini dapat diibaratkan sebagai langkah awal untuk melakukan penelitian sanad hadits. (Suryadilaga, 2020: 31). Menurut Syhudi Ismail, ada beberapa hal yang menjadikan takhrij al-hadis penting, yaitu menemukan sumber cerita hadis untuk dipelajari, mengetahui keseluruhan cerita hadis untuk dipelajari, mengetahui tentang syahid atau mutabi'. Dalam kajian hadis, hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Muhmud al-Tahhan tentang urgensi takhrij al-hadis (Ismail, 1992: 41-42).

Takhrij berasal dari kata *kharraja*, yang bisa berarti menunjukkan (*al-zuhur*), jelas (*al-Buruz*), bisa juga berarti menyediakan (*istimbat*), mencari (*al-Tadrib*), menjelaskan (*al-Taujih*), sedangkan istilah takhrij hads diartikan sebagai menunjukkan kedudukan hadis pada asal-usulnya, hadis tersebut diriwayatkan secara lengkap beserta sanadnya, kemudian dijelaskan luasnya jika perlu (Khasanah & El Qorny, 2021: 356).

Dalam kegiatan kajian hadis, kegiatan takhrij hadits diidentifikasi sebagaimana dikemukakan oleh Shuhudi Ismail yaitu mempelajari atau mengkaji hadis dalam berbagai kitab sebagai sumber hadis yang disebutkan, di mana sumbernya ditampilkan secara utuh dan murni (Ismail, 1992: 41). Jadi tujuan *takhrij al-hadis* adalah untuk mengetahui kedudukan suatu hadis dalam kitab sumber dan mengetahui keseluruhan riwayat hadis yang akan diperiksa, karena sanad dan materinya dicantumkan pada saat *takhrij hadis*.

Cara membuat *takhrij al-hadis* dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara konvensional dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti komputer menggunakan CD Hadis atau program hadis. (Soetari, 2005: 160). Cara kedua ini banyak diterapkan oleh orang karena mudah dan tidak memakan banyak waktu.

Langkah selanjutnya dalam mempelajari sanad ini adalah melakukan *i'tibār al-sanad*. *I'tibār al-sanad*, berasal dari kata *i'tibār* yang berarti mengkaji banyak hal yang berbeda, dengan maksud untuk mengetahui sesuatu yang serupa. Secara terminologis, *i'tibār al-sanad* dipahami memasukkan sanad hadits lain untuk hadits tertentu, sehingga dapat diketahui apakah ada perawi lain di bagian sanad sanad

hadits yang disebutkan atau tidak. (Ismail, 1992: 42). Tujuan dari kegiatan *i'tibār al-sanad* ini adalah untuk mengetahui keadaan urutan hadits secara umum dari ada tidaknya pendukung (*endorser*), berupa pendongeng dengan status *syahid atau mutabi*.

Dengan adanya *i'tibār al-sanad*, akan menjadi jelas bahwa semua baris urutan hadits dipelajari, semua riwayat di setiap barisurut, dan metode narasi yang digunakan oleh para perawi. Oleh karena itu, untuk memudahkan berjalannya *i'tibār al-sanad*, diperlukan model sanad had. Setelah melakukan *i'tibār al-sanad*, kemudian mencari sanad had dengan mengacu pada metode pencarian sanad had.

Metode pencarian sanad tidak terlepas dari metode penentuan nilai hadis pada umumnya, karena sebuah hadits tidak dapat memisahkan unsur sanad dan matan. Para ulama hadis *mutaqaddimīn* belum secara *eksplisit* memberikan makna hadits shahih, hanya mereka telah memberikan kriteria atau dasar berita yang dapat dipegang (Ismail, 1992: 124), Baru kemudian Imam Syaf merinci apa yang bisa dan tidak bisa dijadikan bukti.

Ulama` mutaakhirīn memberikan definisi yang jelas tentang hadits *Shahih*, sebagaimana dikemukakan oleh Ibn shalah dan diringkas oleh Imam al-Nawawi bahwa hadits dikatakan Shahh ketika: Sanad hads melanjutkan mukharrij dengan Nabi Muhammad SAW. dan dhabī, sanad dan matannya harus dihindarkan dari syusuz (kikuk) dan *illat* (cacat) (Al-Khatib, 1989: 277).

Pengertian di atas dapat dipahami bahwa kaidah tentang sanad hadits, *pertama*, sanad bersambung, *kedua*, perawi dalam sanad itu benar, *ketiga*, perawi dalam sanad adalah *dhabit*, *keempat*, sanad hadits terlindung dari *syusuz* (*abnormal*), *kelima*, sanad al-hadits tanpa cacat (*illat*). Sementara itu, ada dua masalah yang berkaitan dengan hadis, yaitu *pertama*, menghindari *syusuz* (kelainan), *kedua*, menghindari penyakit (cacat). Oleh karena itu, langkah-langkah mencari sanad hadits setelah melakukan *takhrij al-hadī*s dan *i'tibār al-sanad* adalah sebagai berikut:

- 1) Periksa kualitas kepribadian narator (benar)
- 2) Menguji kemampuan intelektual narator (*dhabit*)
- 3) Periksa koneksi *string*
- 4) Meneliti *Syusuz*
- 5) Cari *Illat*.

Pada saat yang sama, tahapan penelitian atau kritik menentukan apakah sebuah hadits mengandung *syusuz* dan *illat* (Ismail, 1992: 143). Pencarian matan dapat dilihat dari kualitas sanadnya sehingga dapat menegaskan bahwa sebuah hadits berasal dari Rasulullah, diperlukan sanad sebagai penghubung untuk mengetahui urutan narasi yang menyampaikan hadits tersebut. Ulama baru hadits

berpendapat bahwa penting untuk melakukan penelitian hadits setelah mengetahui kualitas sanad hadits tersebut adalah kualitas asli atau setidaknya jika *da'if-da'ifnya* tidak terlalu berat (Ismail, 1992: 144). Oleh karena itu, untuk urutan hadits yang lemah, tidak diperlukan penelitian. Dalam mencari matan, hendaknya para pencari memperhatikan hal-hal berikut:

*Pertama*, kualitas hadis matan tidak selalu sesuai dengan kualitas sanadnya. Menurut ulama hadits, sebuah hadits dapat dikatakan shahih apabila hadis sanad dan matanya shahih.

Kedua, unsur metode autentikasi material dikecualikan dengan *syusuz* (tidak beraturan) dan *illat* (cacat), oleh karena itu dalam menerapkan metode autentikasi material, langkah pertama yang harus diperhatikan adalah *syusuz* (tidak beraturan), kemudian periksa faktor (kontra). Para ulama membagi kualitas bahan yang buruk menjadi beberapa kategori antara lain *muallal*, *mudraj*, *mubham* *Shahih* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dari beberapa kriteria yang dikemukakan di atas dan beberapa pendapat ulama lainnya, Salahuddin al-Ayubi menyimpulkan bahwa kriteria untuk memeriksa kandungan hadis (al-asy'ats, Sunan Abi Daūd, 1999), salah satunya adalah hadis tidak bertentangan dengan al-qur'an, hadis-hadis yang lebih kuat, akal sehat, dan ayat-ayat tersebut menunjukkan sifat kenabian.

Menurut Syuhudi Ismail dari referensi yang ada, banyak hal penting yang perlu diperhatikan dalam menggunakan referensi di atas (Sumbulah, 2008). Jadi, meskipun hanya ada dua faktor shahih hadits, yaitu menghindari *syusuz* dan *illat*, dalam penerapannya dapat berkembang sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam kajian matan hadits dan memperhatikan matan hadits yang dipelajari, dengan tolak ukur.

Ketiga, menemukan matan hadits tidaklah mudah, bahkan dimungkinkan penanda yang digunakan tidak dapat diterapkan pada beberapa matan hadits, tetapi dapat digunakan pada beberapa matan hadits (Sumbulah, 2008). Oleh karena itu, para ulama menetapkan syarat-syarat mempelajari hadits matan yang harus dipenuhi oleh seorang peneliti hadits matan. Kegiatan penelitian ini memerlukan keahlian khusus dalam bidang hadis dan agama lain, peneliti bertanggung jawab berat untuk mengembangkan ilmu agama dan akhlak, tuntutan yang tinggi untuk mengetahui kajian operasi yang benar.

b. Penelitian sanad hadīs

1) *Takhrij al-hadīs*

Kegiatan *takhrij al-had* mengacu pada kitab-kitab sumber utama, yaitu kitab-kitab *Sahih al-Bukar*, *Sahih Muslim*, *Sunan Abī Daūd*, *Sunan al-Tirmizi*, *Sunan al-Nasa'ī al-Dārim*, *Sunan Ibn Majja'*, *muwathata' malik*, *Musnad Imam Ahmad*.

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah hadits yang berkaitan dengan tanggung jawab suami dalam memelihara keluarga, penelitian ini berfokus pada hadits (Sumbulah, 2010). Kehidupan keluarga adalah tanggung jawab suami, kedua, istri berhak mengurus suaminya, kelima adalah pengabdian istri kepada keluarga.

## 2) Melakukan *I'tibār al-Sanad*

*I'tibār al-sanad* dibuat dengan menggambarkan semua baris sanad yang dipelajari, dengan narasi sanad per baris dan metode narasi yang digunakan, seperti yang dijelaskan dengan memeriksa kepribadian narator hadits pertama yang akan datang. mempelajari tentang masalah nafkah adalah tanggung jawab suami, yang sebelumnya telah mengatakan bahwa hadits tersebut memiliki tujuh baris sanad, *Mukharrij* yang telah menerbitkan hadits hingga enam orang, yaitu al-Bukarī, Muslim, abi Daīd, Nasai`, ibn Majah dan al-Dārim. Untuk semua nama perawi dan cara atau bentuk periwayatannya dapat dilihat pada lampiran *I'tibār al-sanad*. Berdasarkan *i'tibār al-sanad*, dapat diketahui ada atau tidaknya pendukung atau saksi berupa pendongeng yang berstatus *muttabi`* atau *syahid* sesuai topik di atas.

### c. Penelitian Matan Hadīs

#### 1) Meneliti Susunan Lafal Matan yang semakna

Dalam pengecekan materi hadits, hal ini dilakukan setelah mempelajari dan menentukan kualitas mata rantai, berdasarkan hasil transmisi di atas, penulis akan melakukan pengecekan materi hadits dalam tiga langkah, tes *pertama* selesai, bahan dengan melihat kualitas sanad, *kedua* memeriksa pengucapan bahan yang berbeda .semakna dengan memeriksa hadits, ketiga memeriksa isi matannya. Mengenai penelitian yang berkaitan dengan sanad, akan mempertimbangkan urutan pengucapan makna matan berikut ini. (Sumbulah, 2010).

Adapun perbedaan lafal yang terdapat pada riwayat hadits tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a) Riwayat al-Bukarī hadīs pertama (no. 1374) diawali dengan kalimat: اجر الي sementara pada riwayat yang lain tidak menggunakan kalimat tersebut, tetapi kalimat: اجر بي هل
- b) Pada riwayat al-Bukarī hadīs pertama (no. 1374) dilanjutkan riwayat pada sementara, انفق على بني سلمه, kalimat dengan انفق عليهم, kalimat في بني سلمه انفق عليهم, dilanjutkan lainnya
- c) Pada riwayat lainnya selain riwayat hadīs al-Bukarī yang pertama (no. 1374) dilanjutkan dengan kalimat هكذا بتاركتهم ولست, sementara pada hadia al-Bukarī riwayat yang pertama tidak terdapat lafaz-lafaz tersebut.
- d) Terdapat persamaan kelanjutan dari matan-matan hadīs tersebut di atas yaitu lafaz . بني هم انما

- e) Pada riwayat riwayat al-Bukarī hadis pertama (no. 1374) diakhir *فقال انفقي عليهم* فقال انفقي عليهم فلك اجر ما انفقت عليه lafaz berbunyi yang kalimat dengan sedangkan pada riwayat lainnnya adalah: *قال نعم لك اجر ما انفقت عليهم*

Dengan memperhatikan hadits yang dipelajari dan membandingkannya dengan hadits dalam riwayat lain, ada beberapa perbedaan dalam pengucapan atau kata-kata, dapat disimpulkan bahwa hadits ini diriwayatkan dalam arti. Perbedaan-perbedaan yang ada pada matan di atas dapat dipahami dan ditoleransi, karena perbedaan tersebut tidak menimbulkan perbedaan makna dan tujuan.

## 2) Kandungan Matan Hadīs

Mitos-mitos yang dikaji di atas adalah yang berkaitan dengan pertanyaan Ummu Salamah kepada Rasulullah tentang seorang wanita seperti Ummu Salamah yang memberikan nafkah kepada anak-anaknya meskipun dia menerima pahala atau tidak. Kemudian nabi menjawab bahwa tindakan seperti itu akan menerima pahala atas apa yang telah dia wariskan kepada anak-anaknya.

Arti istri mengasuh anak sebagai imbalan (pahala) adalah menunjukkan bahwa mengasuh anak bukanlah kewajiban istri. Jika itu kewajiban, itu pasti Rasulullah SAW. Akan menjelaskan kepada ummu Salamah kewajiban ini (Hajar al-Asyqalānī, 2001: 424).

Imam al-Bukhari dalam syarah ini mengatakan bahwa bukan hal yang aneh atau tidak biasa bagi seorang ibu untuk menafkahi anak-anaknya secara sah sampai ayahnya meninggal. Dalam kitab hadis pertama yang dipelajari, dikatakan bahwa seorang Hindun bertanya kepada Nabi, yang mengatakan bahwa suaminya (Abu Sufyan) yang pelit tidak menafkahi dia dan anaknya, kecuali apa yang dia ambil untuk kebutuhan anak-anaknya, maka Nabi bersabda, ambil dia untuk kebutuhannya dan anak-anaknya dengan cara yang baik (Khan, t.t.). Hal ini menunjukkan bahwa suami harus menjamin nafkah keluarganya karena hidup adalah kewajiban.

Hadits ini mengatakan bahwa kewajiban menafkahi keluarga adalah milik ayah selama dia masih hidup, jadi tidak ada kewajiban bagi seorang wanita untuk menghidupi anaknya selama ayah masih hidup. (Al-Atsqalany, t.t.). Ibnu Hajar al-Asyqalani berpendapat bahwa menafkahi istri dan anak (keluarga) adalah kewajiban suami. Penghidupan keluarga layak sedekah (Al-Atsqalany, t.t.), Hal ini untuk menghindari anggapan bahwa suami yang telah menghidupi keluarga tidak mendapatkan apa-apa. Mereka mengetahui apa pahala orang yang bersedekah, maka syariat menginformasikan kepada para suami bahwa menafkahi istri dan anak-anaknya (keluarga) adalah sedekah.

Oleh karena itu, memberi harus cukup untuk keluarga yang membutuhkan cukup makan, kemudian berikan kepada orang lain (Al-Atsqalany, t.t.). Penjelasan

di atas menunjukkan bahwa berbuat baik dan memenuhi kewajiban itu perlu dan tidak akan sia-sia, karena Allah akan membalas Anda dengan pahala yang setara dengan sedekah.

Hadits Ummu Salamah ini menunjukkan bahwa pengabdian seorang istri kepada keluarganya adalah suatu keutamaan dan keutamaan, hadits ini menunjukkan bahwa seorang istri tidak wajib memikul beban mengasuh anak dan keluarganya. Menurut al-Asyqalān, hadits dari Ummu Salamah ini mengisyaratkan bahwa untuk mendapatkan warisan seorang wanita mengharuskan dia untuk menafkahi anak-anaknya atau keluarganya (Al-Atsqalany, t.t.). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tanggung jawab seorang wanita untuk menghidupi anak adalah ketika suaminya meninggal, dia harus menerima warisan dari suaminya.

Hadits di atas juga menunjukkan bahwa dalam keadaan tertentu seorang wanita dapat menafkahi keluarganya, dan itu adalah suatu keutamaan yang dilakukan seorang wanita, sehingga Nabi bersabda bahwa tindakan seperti itu tidak akan sia-sia, bahkan tindakan pahala di sisi Allah. Hal ini sesuai dengan hadits lain yang mengatakan:

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ خَلِيكُنَّ قَالَتْ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ حَفِيْفَ ذَاتِ الْيَدِ فَقَالَتْ لَهُ أَيَسْعُنِي أَنْ أَضْعَ صَدَقَتِي فِيكَ وَبِ بَنِي أَخِي لِئَتَامَى فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ سَلِي عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا زَيْنَبُ تَسْأَلُ عَمَّا أَسْأَلُ عَنْهُ فَخَرَجَ إِلَيْنَا بِلَالٍ فَقُلْنَا لَهُ انْطَلِقْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلْهُ عَنْ ذَلِكَ وَلَا تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ فَانْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ هُمَا قَالَ زَيْنَبُ قَالَ أَيُّ الرِّيَانِبِ قَالَ زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ وَزَيْنَبُ الْأَنْصَارِيَّةُ قَالَ نَعَمْ لهُمَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami Bisyr bin Khalid dia berkata; Telah menceritakan kepada kami Ghundar dari Syu'bah dari Sulaiman dari Abu Wail dari 'Amru bin Al Harits dari Zainab istri 'Abdullah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda pada para wanita: "Bersedekahlah walaupun dengan perhiasan kalian dia berkata." Zainab berkata; Abdullah adalah seseorang yang ringan tangannya (sedikit harta), maka Zainab berkata kepadanya; Bolehkah jika aku memberikan sedekahku kepadamu dan kepada anak saudaraku yang yatim. Abdullah berkata; "Tanyakanlah hal itu pada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.' lalu saya pergi menuju rumah beliau, ternyata di pintu rumah beliau ada seorang wanita

*Anshar yang namanya Zainab, dia ingin menanyakan seperti yang akan aku tanyakan. Kemudian Bilal keluar menemui kami, maka kami berkata kepadanya; "Tolong tanyakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang hal itu dan jangan beritahukan kepada beliau siapa kami. Maka ia pun pergi menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: "Siapakah dua orang itu? Bilal menjawab; 'Zainab.' Rasulullah bertanya lagi: 'Zainab yang mana?' Bilal menjawab; 'Zainab istri Abdullah dan Zainab wanita Anshar, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ya bagi mereka dua pahala, pahala karib kerabat dan pahala sedekah" (Sunan An-Nasa'i No. 2536).*

### 3) Analisa Penelitian Matan

Hal ketiga yang telah dipelajari di atas berbicara tentang seorang wanita yang mencari nafkah dan menafkahi keluarganya untuk meringankan beban suaminya, menurut kehendak bebanya. Hadits di atas juga tidak bertentangan dengan hadis lainnya, seperti hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim di atas dengan urutan yang berbeda dengan yang dipelajari. Dalam hadits, Nabi bersabda bahwa penghasilan yang diberikan seorang ibu kepada anaknya juga merupakan infaq dan ia akan mendapatkan pahala dari apa yang dikeluarkannya. (Al-Salih, 1977).

Tingkat pendapatan yang Ummi Salamah berikan kepada anak-anaknya adalah wajar, terutama ketika ibu bertanggung jawab atas anak-anaknya, ketika nafkah anak suami tidak cukup atau tidak cukup, ketika istri mampu dan mau memiliki anak. itu tidak buruk untuk anaknya atau beruang, bahkan seorang ibu yang telah melakukan yang terbaik dan dengan cara yang paling mulia di mata Tuhan.

Susunan hadits matan yang dikaji sepengetahuan penulis tidak melanggar kaidah kebahasaan, tata bahasa, kelancaran *sharf* dan *balaghah*, oleh karena itu menurut penulis hadits matan menunjukkan ciri-ciri hadits matan kenabian. Berdasarkan alasan di atas, materi hadits yang diujikan tidak memiliki kelainan atau cacat, yang berarti materi tersebut telah lulus metode uji validitas materi. Oleh karena itu, penulis dapat menyimpulkan bahwa bahan hadits yang dipelajari dapat dikatakan berkualitas shahih.

### 4. **Natijah Penelitian Sanad dan Matan Hadis**

Analisis *otentisitas* sanad dan matan hadits tentang tanggung jawab melayani suami, melayani suami adalah hak istri untuk menafkahi kebutuhan keluarga, menunjukkan bahwa sanad dan matan hadits tersebut berkualitas tinggi (*shahih*). Dengan demikian ketiga tersebut di atas dapat diklaim sebagai *Sahih lizatihih*, sehingga dapat digunakan sebagai dasar atau bukti, terutama dalam urusan keluarga yang berkaitan dengan nafkah dalam keluarga.

Nabi Muhammad SAW menghargai sisi kemanusiaan seorang wanita (istri) serta pahala yang diberikan kepada seorang pria (suami), yang tentunya sesuai dengan konteks di mana Nabi hidup dengan latar belakang budaya Arab patriarki. Nabi Muhammad harus secara bertahap merumuskan ide-ide Islam yang dibawanya pada tahun hingga kondisi mulai berubah dari patriarki ke egalitarianisme, untuk menyampaikan konsep redaksi rumah tangga, keluarga, termasuk masalah mata pencaharian.

Hadis Hindun di atas menggambarkan bahwa saat ini kehidupan keluarga dalam budaya Arab sangat tergantung, istri sangat tergantung secara ekonomi pada suaminya, karena istri percaya bahwa tanggung jawab membesarkan keluarga ada pada suaminya. suami memiliki kebebasan untuk mencari nafkah, istri tidak mampu mencari nafkah. Memang, pemahaman tentang tanggung jawab sosial dan budaya yang penting saat ini tidak memberikan kebebasan bagi perempuan untuk mencari nafkah seperti suaminya, karena keterbatasan mereka.

Ketika suami, pencari nafkah, tidak menghidupi keluarga, istri akan menghadapi kesulitan karena satu-satunya sumber pendapatan adalah suami. Dalam kasus umat Hindu di atas, Nabi menawarkan solusi dengan mengizinkan istri mengambil harta suaminya untuk menghidupi keluarga. Hadits ini sering dipahami dan dibenarkan sebagai hadits yang melarang wanita bekerja atau mencari nafkah, sehingga dianjurkan oleh orang lain kepada seorang suami daripada kepada istrinya.

Parahnya, ini menjadi dasar pelarangan perempuan bekerja di luar, yang menganggap bahwa tanggung jawab mengurus keluarga adalah tanggung jawab suami. Oleh karena itu, sebagian ulama berpendapat bahwa jika istri bekerja, istri tidak berhak hidup jauh dari suaminya, terlepas dari orang lain seperti dalam cerita ketiga. Adalah fakta sejarah pada zaman Nabi bahwa ada istri yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga di luar tahun untuk menghidupi keluarga dan Nabi tidak melarangnya, bahkan Nabi sangat penyayang seperti dalam hadits. Pada saat itu, peluang untuk mencari nafkah dengan berdagang sangat dimungkinkan baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Jika ditinjau lebih dalam dari segi sejarah dan sosiologis, agama di atas merupakan jawaban atas permasalahan yang ada pada masa Nabi, yaitu ketidakmampuan istri (perempuan) mencari nafkah untuk fisik istri, dan keterbatasan psikologis, sehingga Anda harus menjaga tempat tidur Anda dan keluarga Anda. Oleh karena itu, kewajiban mencari nafkah adalah milik laki-laki (suami), karena hanya laki-laki (suami) yang mencari nafkah yang memiliki kesempatan dan kekuatan fisik, sedangkan perempuan (istri) sangat terbatas. membuat mereka sangat lemah, tergantung pada suami mereka.

Ketergantungan istri terhadap nafkah suami dapat mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan ekonomi suami, membatasi mata pencaharian istri, jika hal ini terjadi tidak ada yang bertanggung jawab atas keberadaan harta bendanya. Dengan demikian sebuah keluarga suami sebagai seorang yang bertanggung jawab untuk merawat istri dan membesarkan anak-anaknya.

Hal-hal seperti di atas akan mengkontraskan keberadaan perempuan saat ini dibandingkan dengan perempuan masa lalu. Mulai sekarang, perempuan (istri) memiliki kemandirian, keterampilan (kapasitas) dan peluang yang besar dalam menjalankan aktivitasnya sesuai perkembangan zaman, budaya, pendidikan, dan kecerdasannya. Perempuan (istri) mungkin lebih pintar dan lebih terspesialisasi dalam profesinya, jadi di lingkungan sekarang ini bukan hanya laki-laki (suami) yang bisa mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya.

Di sisi lain, fenomena yang ada ketika istri di zaman sekarang ini dapat berhubungan dan bekerja di dunia luar keluarga, dipahami bahwa kewajiban menafkahi keluarga sepenuhnya menjadi kewajiban suami. Sedangkan penghasilan istri dari bersalin adalah miliknya, bahkan ada yang berpendapat bahwa haram (neraka) atau tidak bertanggung jawab jika suami memakan gaji istri. Alasan istri adalah penelitian ini menganggap bahwa hidup adalah hak istri, jadi pendapatan keluarga bukan urusan istri, itu sepenuhnya urusan suami.

Berangkat dari kesepakatan di atas mengenai kewajiban tanggung jawab dalam hidup, maka perlu dilakukan penafsiran ulang, guna menjaga nilai-nilai suci al-Qur'an dan alkitab, yaitu keadilan, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. wanita. Jadi, apa sebab (hukum perbandingan) dari hadits tentang kewajiban hidup tersebut di atas bahwa harus ada orang yang bertanggung jawab untuk memelihara keluarga (keuangan dalam keluarga). Hal ini tentunya dengan memperhatikan situasi dan permasalahan sejarah dimana hadis merupakan jawaban atas permasalahan sejarah pada masa Nabi. Tanggung jawab ini merupakan bagian dari konteks sosio-historis ketika menjadi milik laki-laki (suami).

Dari tahapan pemahaman di atas, terlihat bahwa tanggung jawab hidup dalam keluarga perlu diintegrasikan ke dalam nilai-nilai keadilan dan keharmonisan dalam masyarakat seperti gagasan moral (*moral principle*) orang-orang zaman dahulu di Vietnam. Hanya saja nilai-nilai tersebut dipengaruhi oleh budaya Arab patriarki pada masa itu yang mempengaruhi ketentuan hukum, tanggung jawab memelihara adalah kewajiban laki-laki (suami).

Hal tersebut di atas tidak mengharuskan seseorang untuk berpaling dari hukum, tetapi untuk mencari bentuk alternatif dari ketentuan hukum lainnya jika keadaan dan kondisi secara signifikan berbeda dari orang-orang Arab kuno. Oleh karena itu, dapat dibentuk dalam konteks sosio-historis saat ini dengan kenyataan

bahwa perempuan (istri) saat ini sangat berbeda dengan perempuan (istri) di masa lalu, pencari nafkah keluarga adalah orang-orang yang terampil (tangan). ada. berdasarkan kebugaran. Sedangkan perolehan keterampilan datang melalui pendidikan dan kesempatan untuk memperoleh keterampilan milik suami (laki-laki) atau istri (perempuan), dalam banyak kasus perempuan dapat memiliki banyak kekuasaan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tanggung jawab membesarkan keluarga bukanlah kewajiban mutlak suami tetapi dapat menjadi tanggung jawab bersama antara istri, suami, istri atau suami.

Jadi, dari analisis prinsip-prinsip dalam menjalankan tanggung jawab keluarga, kita melihat:

a. Tanggung Jawab Nafkah Bersama Suami Istri

Dalam hadits ini ditafsirkan seperti hadits pertama yang dipelajari bahwa tanggung jawab pemeliharaan ada pada suami, sehingga ketika ada kasus seorang Hindu yang mengadukan masalahnya dengan Nabi, suaminya sangat mendukung dia dan miliknya. anak, Nabi mengizinkan orang Hindu mengambil harta suaminya untuk menghidupi keluarga tanpa sepengetahuan suaminya. Artikel kedua dalam penelitian ini memberikan informasi bahwa nafkah suami adalah hak istri berupa sandang, pangan dan papan,

Di sisi lain, di bagian ketiga dari penelitian ini, Nabi menjelaskan Ummu Salamah meminta Nabi, dan jika dia memberi nafkah untuk anak-anaknya dan keluarganya, Nabi menjawab bahwa itu adalah Berbuat baik dan mulia, dia akan melakukannya dan memiliki kebaikan yang setara dengan amal. Jadi hadits Nabi menggambarkan saat itu, dia ada dan memiliki seorang wanita yang mengurus keluarga.

Konteks sejarah yang harus diperhatikan ketika Nabi bersabda tentang kewajiban memelihara adalah keadaan masyarakat Arab saat itu, struktur masyarakat Arab dibangun atas dasar patriarki, Dia mendominasi seluruh aspek kehidupan. Begitu juga dengan masalah rumah tangga, termasuk masalah mata pencaharian. Oleh karena itu laki-laki lebih cenderung mengembangkan kemampuannya, oleh karena itu beberapa kemampuan hanya ada pada laki-laki, dan perempuan tidak, walaupun pada hakikatnya baik laki-laki maupun perempuan memiliki kemampuan yang sama, kemampuan dasar atau kemampuan awal dan kemampuan yang sifatnya sama (A. dan K. Nasution, 2003). Keadaan ini membuat perempuan (istri) tidak dapat memenuhi kebutuhan materinya, kecuali pemberian dari laki-laki (suami), karena tidak mampu.

Faktanya, secara historis, dominasi laki-laki telah terjadi di semua masyarakat sepanjang zaman, kecuali masyarakat matrilineal, 196 di antaranya sangat sedikit. Misalnya, dalam masyarakat Arab, struktur masyarakat dibangun atas dasar

patriarki (K. Nasution, 2005), kemudian anggapan itu diturunkan dari generasi ke generasi dan seiring waktu laki-laki dianggap lebih dari segalanya daripada perempuan, bahwa laki-laki layak untuk mencari nafkah. Hal ini sesuai dengan pendekatan fenomenologis yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran peristiwa masa lalu yang menjadi latar belakang atau situasi yang ada ketika hadits tersebut diucapkan oleh Nabi.

Di sisi lain, dalam sejarah, ada seorang wanita hebat, istri Nabi, Khadijah binti Khuwailid, seorang pengusaha, saudagar kaya, yang memiliki banyak kekayaan, yang memberikan semua kekayaannya, tanpa perhitungan dan tanpa mengharapkan apa pun. pahala, terutama dalam hal memperbaiki dan menutup semua akses kehidupan bagi keluarga Abu Thalib karena mendukung misi Nabi Muhammad SAW (Faridhatul, 2019). Khadijah selalu memenuhi semua kebutuhan Nabi Muhammad. Demi perjuangan maka semua perjuangan Nabi selalu menuju Dakwah.

Kisah perjuangan Khadijah selama menikah dengan Rasulullah di atas menggambarkan bahwa ia adalah seorang wanita yang berusaha menjadi saudagar kaya dan menghidupi keluarganya (suami dan anak-anaknya). Dalam kisah di atas, jelas bahwa bahkan Nabi Muhammad, Khadijah, yang memenuhi kebutuhannya. Jadi secara historis, sejak zaman Nabi, wanita telah berusaha mencari nafkah dengan bekerja bersama suaminya untuk keluarga dan anak-anaknya, dan Nabi tidak pernah melarangnya. Bahkan dalam kasus Nabi dengan Khadijah, Khadijah adalah orang yang menyandang nama keluarga Nabi. Karena secara materi sebelum menikah Nabi Khadijah menjadi selebritis, saudagar, sedangkan Nabi tidak memiliki harta.

Secara sosial, suami bertindak sebagai kepala rumah tangga, sedangkan istri bertindak sebagai ibu rumah tangga. Sebagai kepala rumah tangga, suami bertanggung jawab menghidupi seluruh anggota rumah tangga, selain itu ia juga bertanggung jawab menjaga dan melindungi rumah tangganya. Karena tanggung jawab tersebut, masyarakat menganggap bahwa laki-laki memiliki kekuasaan lebih dari istri dan anggota keluarga lainnya, terutama dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan keluarga. Namun, berdasarkan realitas sosial kehidupan keluarga, hal itu terus berlanjut dan berubah dalam kaitannya dengan hubungan laki-laki dan perempuan.

Laki-laki berperan sebagai kepala rumah tangga, yang harus kuat mencari nafkah untuk keluarga, sehingga pencari nafkah pada masa mazhab Imam saat itu identik dengan otot (A. dan K. Nasution, 2003), Oleh karena itu, kekuatan otot merupakan ukuran kemampuan seseorang untuk mencari nafkah, dan itu ada pada laki-laki. Jadi laki-laki dianggap layak untuk mencari nafkah, karena perempuan

tidak memiliki kekuatan otot yang sama dengan laki-laki. Anggapan ini berlanjut hingga perubahan lain mulai terjadi pada pencari nafkah dalam keluarga, meskipun tidak sepenuhnya dihilangkan.

Teks hadis yang berbunyi: *عليه نا حد ازوجة حق ما* (apakah hak isteri salah seorang dari kami atasnya?), Makna teks hadis di atas dipahami sebagai kewajiban suami untuk bertanggung jawab atas pengasuhan istrinya harus dipahami bahwa hadis itu diucapkan karena sejarah sosial pada saat hadits itu diklaim disebabkan atau wajib hukumnya. Tanggung jawab pemeliharaan ada pada suami. Dengan demikian, nafkah suami menjadi hak istri untuk menghadapi masalah-masalah Arab saat itu.

Dalam teks berbunyi: *وف لمر با ك وولد يكفيك ما حذي* (ambillah olehmu apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang wajar), Makna teks ini tidak berarti bahwa tanggung jawab nafkah semata-mata dipikul oleh suami, tetapi bunyi teks merupakan prinsip ideologis dalam penafsiran teks-teks keagamaan. Pembaca atau khalayak diharapkan mampu merespon isu-isu domestik yang mengemuka saat itu. Pembaca tidak boleh hanya mengungkapkan makna tekstual teks.

Konteks telah berubah dengan hadirnya perempuan (istri), yang mungkin memiliki keahlian (spesialisasi), mampu menjalankan aktivitas profesionalnya, memiliki penghasilan yang sepadan, oleh karena itu perlu memaknai kembali tanggung jawab tanggung jawab hidup. Keadaan atau kondisi saat ini sangat berbeda dengan orang-orang Arab di masa lalu, pencari nafkah bervariasi berdasarkan keterampilan, sehingga mungkin ada perubahan peran, yang mencari nafkah adalah orang-orang yang terampil, mereka bisa laki-laki (suami) atau perempuan (istri) atau bersama-sama.

Rumah tangga dimiliki oleh suami dan istri, sehingga tanggung jawab yang ada, termasuk tinggal dalam rumah tangga, dibagi bersama. Tanggung jawab utama terletak pada suami pada awalnya, sehingga ketika keadaan berubah, istri cukup terampil untuk dapat membesarkan keluarga dengan suaminya, berbagi tanggung jawab, atau untuk sesuatu yang tidak diizinkan oleh suami. kebutuhan keluarga tidak dilarang dalam keadaan tertentu dapat menjadi suatu keharusan. Fakta yang tak terbantahkan adalah ada suami yang tidak bisa menghidupi keluarganya, masih ada suami yang bisa menghidupi diri sendiri dan berpenghasilan cukup, tapi pelit dan berniat menelantarkan anak, perempuan terpaksa mencari nafkah. untuk menghidupi keluarga mereka.

Di satu sisi, karena kemajuan zaman dan didikan wanita (istri) yang terampil, mereka dapat memiliki karir (pekerjaan) yang lebih baik dan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak daripada pria. Jadi, jika ditarik dalam konteks sosio-historis masa kini, tidak tertutup kemungkinan perempuan merupakan sosok yang diperlukan untuk mencari nafkah dan menghidupi keluarga, atau paling tidak ia

adalah pasangan suami yang bertanggung jawab mencari nafkah. hidup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anak-anaknya. Dengan demikian akan tercipta kebahagiaan, pemerataan dan keseimbangan ekonomi (keuangan) dalam rumah tangga dengan peran masing-masing suami istri.

Dengan pendekatan historis di atas, dapat dipahami bahwa kewajiban suami untuk mencari nafkah bagi keluarga dalam keluarga, tidak ada yang melarang istri atau istri untuk bekerja mencari nafkah dan bertanggung jawab atas penghasilan keluarga karena keahliannya, seperti yang dijelaskan dalam uraian di atas. Dapat kita pahami bahwa ada hal atau keadaan yang memaksa seorang wanita untuk mencari nafkah, yaitu: *Pertama*, ketika suaminya tidak dapat menghidupi keluarga karena kesulitan, cacat setelah menikah, suaminya meninggal. Penghasilan suami tidak cukup, sedangkan kebutuhan keluarga seperti sandang, pangan, papan dan pendidikan anak harus terpenuhi.

Kenyataan menunjukkan bahwa, di satu sisi, tidak semua istri yang sudah menikah yang mencari nafkah sendiri dapat memenuhi kebutuhan keluarga, *Kedua*, di sisi lain tidak dapat menjamin penghidupan suami, di sisi lain, begitu pula para istri. terus hidup enak, kadang menemui kebangkrutan, PHK. *Ketiga*: tidak semua suami setia pada keluarga, suami boleh meninggalkan keluarga, istri harus melahirkan anak, *Keempat*: tidak ada jaminan umur suami lebih panjang dari umur istri, jadi. bahwa kapan pun seorang istri dapat ditinggalkan oleh suaminya. Artinya, jika perempuan tidak memiliki pekerjaan atau tidak mencari nafkah, akan sulit bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga, karena ketergantungan ekonomi mereka pada suami.

Oleh karena itu, dalam situasi dan keadaan tertentu, boleh jadi istri harus atau istri memikul tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi perlu diperhatikan bahwa tanggung jawab itu dilakukan atas kehendak pasangan. Dalam beberapa kasus, suami dan istri mungkin juga bertanggung jawab untuk pemeliharaan, karena keduanya memiliki kesempatan dan kemampuan (keterampilan) untuk mencari nafkah bersama. Dengan demikian, tanggung jawab hidup bersama menjadi tanggung jawab bersama, sejalan dengan tujuan mendirikan rumah tangga untuk kepentingan bersama. Inilah yang dalam teori struktur fungsional mengemukakan bahwa dalam sebuah keluarga harus ada keseimbangan antara anggota keluarga, tugas dan hak.

b. Kerjasama antara suami isteri

Makna teks *ما يكفيك وولدك با لِعروف* adalah prinsip hadīs ta'awun (kerjasama), lafaz bil ma'rūf memiliki prinsip kerjasama, saling menghormati dan tolong menolong. Dalam kehidupan berkeluarga, dibangun atas dasar bahwa mu`asyarah diidentikkan dengan *ma'ruf* yang selalu dikaitkan dengan sosial budaya

dan adat istiadat. Nubuat dengan dongeng di atas, membawa pesan moral dari *ma'ruf* mengenai adat dan budaya yaitu adat orang Arab pada waktu itu, istri tidak berhak memutuskan sesuai dengan perubahan konteks zaman.

Oleh karena itu, tanggung jawab keluarga, termasuk kehidupan, dilaksanakan secara *mu`āsyrah bi al-ma'ruf* sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu adanya kesatuan tanggung jawab dalam keluarga, termasuk kehidupan. Adanya kehidupan rumah tangga yang dinamis secara ekonomi merupakan salah satu cara untuk menjamin kelangsungan kehidupan rumah tangga. Artinya untuk kelangsungan hidup keluarga dalam rumah tangga, diperlukan makanan (makanan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengannya), pakaian (pakaian dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya), sebuah meja, diperlukan untuk akomodasi (A. dan K. Nasution, 2003). Dengan demikian, menurut pendekatan sosiologis ditegaskan bahwa ekonomi merupakan faktor penentu kegiatan rumah tangga. Hal ini selaras dengan pengertian, syarat, tujuan, dan prinsip pernikahan untuk mewujudkan rumah tangga yang aman, sejahtera lahir dan batin.

Salah satu cara untuk mewujudkan rumah tangga yang sejahtera lahir dan batin adalah dengan menciptakan tabungan yang cukup dalam keluarga. Kecukupan ekonomi dalam keluarga terkadang harus diciptakan oleh suami istri secara bersama-sama dan saling membantu, hal ini menuntut istri untuk ikut serta dalam menghidupi keluarga. Bahkan dalam beberapa kasus (H. Nasution, 2019), Wanitalah yang mengurus keluarga. Jadi, mau tidak mau, perempuan harus mengerjakan pekerjaan rumah untuk membantu menghidupi keluarga.

Namun, bagi perempuan yang melakukan pekerjaan rumah tangga, ia hanya bekerja untuk keluarga, bukan hanya untuk kepentingan dan kesenangan pribadi. Seorang wanita yang bekerja, ia selalu menjadi istri dan ibu dari anak-anaknya, yang terpenting seorang wanita yang bekerja harus memiliki niat yang mulia untuk melayani keluarganya dan beribadah kepada Allah. Bahkan dalam agama diajarkan bahwa seseorang harus berusaha untuk bekerja baik untuk laki-laki maupun perempuan, tidak ada di dunia ini yang gratis, jadi bekerja adalah kewajiban laki-laki. Penerapan rasa syukur kepada seseorang, termasuk perempuan, adalah pengamalan ilmu dan pendidikan yang diperoleh, formal maupun informal, dengan aktualisasi melalui pekerjaan yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah.

Terpenuhiya kebutuhan hidup dalam rumah tangga secara psikologis akan mempengaruhi kelangsungan suatu rumah tangga. Secara umum, jika kebutuhan rumah tangga yang penting terpenuhi, itu adalah salah satu cara untuk memastikan kelangsungan rumah tangga secara akurat. Terlepas dari apakah suami atau istri berusaha memenuhi kebutuhan keluarga. Idealnya suami dan istri adalah mitra

dalam membina stabilitas keluarga, hubungan mereka harus selalu menjadi kemitraan yang saling membantu, saling membutuhkan, peduli dan melengkapi.

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hadis Nabi adalah jawaban atau solusi dari masalah kewajiban suami memberikan nafkah sesuai dengan konteks hadis Nabi. Kewajiban nafkah selalu dikaitkan dengan tanggung jawab kepemimpinan rumah tangga, adanya kepemimpinan rumah tangga karena nafkah. Bila tanggung jawab nafkah itu dilaksanakan dalam konteks yang berbeda, bahwa pencari nafkah berdasarkan *skill*, maka akan terjadi perubahan peran, karena *skill* dapat saja dimiliki oleh laki-laki (suami) ataupun perempuan (isteri). Bila tanggung jawab tersebut diambil alih oleh perempuan (istri), maka kepemimpinan rumah tangga ada pada istri. Namun bila tanggung jawab nafkah itu di laksanakan secara bersama antara suami isteri, maka kepemimpinan rumah tangga adalah bersifat kolegial atas kerja sama. Adapun prinsip moral yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW; *Pertama*: tidak ada larangan isteri untuk beraktivitas mencari nafkah keluarga sebagaimana laki-laki sesuai dengan profesionalitasnya. *Kedua*: nafkah rumah tangga dapat menjadi tanggung jawab bersama antara suami isteri, dalam waktu tertentu dapat saja menjadi tanggung jawab istri, seiring dengan konteks zaman karena andilnya isteri dalam mencari nafkah berdasarkan *skill* yang dimiliki. Oleh karena itu diperlukan kerjasama antara keduanya dalam menunaikan tanggung jawab bersama tersebut.

#### **Daftar Rujukan**

- Abi Al-Hasan, S. A.-D., & Muhammad, A. I. A. A. I. (2016). *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam Jilid 3-4*.
- Al-Adlabi, S. bin A. (1983). *Manhaj Naqd al-Matn 'Inda 'Ulama al-Hadis al-Nabawi. Beirut: Dar al-Afaq Al-Jadidah*.
- al-asy'ats, Sunan Abi Daūd, A. D. S. bin. (1999). *Syah wa al-Tahqīq: Juz II*. Dār al-Had'īs.
- Al-Atsqalany, I. H. (t.t.). *Bulūg Al-Marām Min Adillati Al-Ahkām. Semarang: Karya Putra, tth*.
- Al-Khatib, M. A. (1989). *Usul al-hadith: 'ulumuhu wa-mustalahuh*. Dar al-Fikr.
- Al-Salih, S. (1977). *Ulum al-Hadis wa Mustalahuhu. Cet. XVII*.

- Al-Syatibi, A. I. (2003). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah. Vol. II (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, tt).*
- Anisa, L. N. (2024). Kritik Konstruksi Relasi Gender dalam Keluarga Islam: Telaah Pemikiran Asma Barlas dan Amina Wadud Muhsin. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 2(4), 41–52. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i4.1583>
- Ansari, A., Ch, M., & Zuhriah, E. (2023). Household Workshop As A Media Corner To Share Household Problems And Efforts To Reduce Divorce Ratein District Banyuwang. *International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)*, 2(1). <http://proceedingsiches.com/index.php/ojs/article/view/42>
- Arikunto, S. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet. Ke-12. Jakarta. Rineka Cipta.*
- Astutik, L. H. Y., & Muttaqin, M. N. (2020). Positifkasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim melalui Pembaharuan Hukum Keluarga: Hukum Keluarga Islam. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 20(01), 55–65.
- Faridhatul, H. (2019). *Riwayat Surah Al-Fath Dan Al-Taubah dalam Rangkaian Pembacaan Maulid Nabi (Studi Kasus Tradisi Maulid di Pulau Kelapa) [B.S. thesis].*
- Hajar al-Asyqalānī, A. bin A. bin. (2001). *Fath al-bari' (Syarh Shahīh al-Bukarī bi riwayati Abi Zar al-Harawiy): Juz IX. Ikhlas Beramal.*
- Haris, B. (2025). Prinsip Bil Ma'ruf dalam Penentuan Nafkah Istri: Telaah Fiqh Klasik dan Praktik Peradilan Agama di Indonesia. *Al-Qanun: Kajian Syari'ah dan Hukum*, 1(1), 46–54. <https://synthesisjournal.com/index.php/ksh/article/download/153/91>
- Ilyas, Y. (2006). Kepemimpinan dalam Keluarga. *Jurnal Kajian Islam al- Insan: Wanita dan Keluarga*, 3, 2.
- Indonesia, B. P. S. (2024). *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi<sup>1</sup> dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara), 2025—Tabel Statistik. BPS. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023>*
- Iqbal, M. (1981). *The Reconstruction of Religious Thought in Islam. New Delhi: Kitab Bhavan. Jurnal Relief*, 1(1).
- Ismail, M. S. (1992). *Metodologi Penelitian Hadis Nabi. Jakarta: Bulan Bintang, 1413.*

- Jafar, Z., & Soleh, A. K. (2025). Reconceptualizing Qiwwamah in the Dynamics of Contemporary Muslim Families: A Phenomenological Approach: Rekonseptualisasi Qiwwamah dalam Dinamika Keluarga Islam Kontemporer: Suatu Pendekatan Fenomenologi. *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 64–74. [https://doi.org/10.35905/marital\\_hki.v3i2.4870](https://doi.org/10.35905/marital_hki.v3i2.4870)
- Khan, A. (t.t.). *The Narrations of Sufyānāin in Shahīh al-Bukhārī*.
- Khasanah, H. B., & El Qorny, A. (2021). Kamus Al-Munawwir Dalam Bingkai Leksikologi-Semantik. *JURNAL STUDI ISLAM" AL-FIKRAH"*, 3(2), 13–13.
- Malik, M. U. I. (2025). Metodologi Pemikiran Fazlur Rahman Dalam Memahami Hadits: Menjembatani Konteks Historis Dan Relevansinya Di Era Kontemporer. *Batuthah: Jurnal Sejarah Padaban Islam*, 4(1), 26–43. <https://doi.org/10.38073/batuthah.v4i1.2453>
- Mestika, Z. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Nasution, A. dan K. (2003). *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*. PT Raja Grafindo Persada.
- Nasution, H. (2019). *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)* [PhD Thesis]. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Nasution, K. (2005). Pengaruh Gerakan Wanita terhadap Wacana Hukum Islam: Studi Hukum Perkawinan Indonesia. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, (14), 26039.
- Noorhidayati, S. (2013). Menalar Pandangan Hadis-hadis tentang Perempuan". *Disertasi, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta*.
- Salem, K. A. S., Elbahrawi, S. M. M. M., Soliman, R. A. M. M., & Abdelgayed, A. F. R. (2021). Wife's right to her husband's property that is disputed by them both: A juristic study. *Linguistics and Culture Review*, 5(S4), 2161–2167.
- Sanusi, N. T. (2011). *Fikih Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*. Cet. I.
- Soetari, E. (2005). Ilmu Hadits: Kajian Riwayat dan Dirayah. *Mimbar Pustaka*.
- Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*. Alfabeta.
- Sumbulah, U. (2008). *Kritik Hadis: Pendekatan Historis Metodologis*. UIN-Maliki Press.

- Sumbulah, U. (2010). *Kajian Kritis Ilmu Hadis*. UIN-Maliki Press.
- Suryadilaga, M. A. (2020). Membaca Pemahaman Hadis Muḥammad Al-Ghazālī dan Yūsuf Al-Qarḍāwī: Studi Kasus Pemikiran Suryadi. *Refleksi*, 19(2).
- Voll, J. O. (1983). Fazlur Rahman. Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition. Chicago: University of Chicago Press, 1982. 172 pages, index. \$15.00. *Review of Middle East Studies*, 17(2), 192–193.
- Warmansyah, J. (2020). *Metode Penelitian dan Pengolahan Data Untuk Pengambilan Keputusan Pada Perusahaan*. Deepublish.
- Wartono, N., & Akbarizan. (2025). Analisis Komparatif Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Negara-Negara Muslim. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(3), 124–142. <https://doi.org/10.30651/mqsd.v14i3.28617>
- Yare, M. (2021). Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor. *Copi Susu: Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi*, 3(2), 17–28. <http://jurnal.iyb.ac.id/index.php/copisusu/article/download/186/154>